



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

BEASISWA DAN BANTUAN STUDI LANJUT PENDIDIKAN DIPLOMA, SARJANA
DAN PASCASARJANA BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dosen dan tenaga kependidikan Universitas Mataram guna menjamin terwujudnya layanan Pendidikan yang berkualitas maka dipandang perlu untuk terus mendorong para dosen dan tenaga kependidikan untuk menempuh studi lanjut Pendidikan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana baik di dalam maupun luar negeri;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksana program peningkatan kualitas SDM melalui studi lanjut Pendidikan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana perlu adanya jaminan pembiayaan Pendidikan bagi peserta studi lanjut tersebut melalui pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mataram tentang Beasiswa dan Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017)
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BEASISWA DAN BANTUAN STUDI LANJUT PENDIDIKAN DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Mataram yang selanjutnya disebut UNRAM.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Mataram.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNRAM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNRAM.
5. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.

6. Beasiswa studi lanjut adalah pemberian biaya studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan UNRAM yang menempuh studi dengan status tugas belajar untuk digunakan sebagai pembayaran biaya kuliah di dalam maupun luar negeri.
7. Bantuan studi lanjut adalah pemberian sebagian biaya studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan UNRAM yang menempuh studi dengan status izin belajar untuk digunakan sebagai pembayaran biaya kuliah di dalam negeri.

Pasal 2

Tujuan program beasiswa dan bantuan studi lanjut:

- a. mendorong dosen dan tenaga kependidikan UNRAM untuk menempuh studi lanjut sehingga terpenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan unit kerja masing-masing.
- b. meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi doktor dan tenaga kependidikan berkualifikasi diploma, sarjana, magister atau doktor guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan di UNRAM.
- c. untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan UNRAM sebagai bagian dari peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam pendidikan nasional;
- d. mendorong terselenggaranya pembelajaran di pendidikan tinggi agar berkualitas dan berdaya saing nasional dan internasional.

BAB II

SKEMA PROGRAM BEASISWA DAN BANTUAN STUDI LANJUT

Pasal 3

- (1) Program beasiswa dan bantuan studi lanjut diberikan kepada Dosen Tetap PNS dan Tenaga Kependidikan PNS yang telah memenuhi syarat.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan tugas belajar dapat diberikan beasiswa studi lanjut.
- (3) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan izin belajar dapat diberikan bantuan studi lanjut.

Pasal 4

- (1) Komponen beasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);

- b. Biaya penyelesaian disertasi/tesis; dan
 - c. Biaya hidup.
- (2) Komponen bantuan studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
- a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (SPP); dan
 - b. Biaya penyelesaian disertasi/tesis/skripsi.

Pasal 5

- (1) Besaran komponen beasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi penyelenggara pendidikan.
- (2) Besaran komponen bantuan studi lanjut berupa biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling banyak sebesar sembilan puluh persen dari biaya SPP yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi penyelenggara pendidikan.
- (3) Besaran komponen beasiswa dan bantuan studi lanjut berupa biaya penyelesaian disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b adalah paling tinggi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Besaran komponen beasiswa dan bantuan studi lanjut berupa biaya penyelesaian tesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b adalah paling tinggi Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Besaran komponen beasiswa dan bantuan studi lanjut berupa biaya penyelesaian skripsi/tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah paling tinggi Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- (6) Besaran komponen beasiswa dan bantuan studi lanjut berupa biaya hidup bagi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah sebesar tunjangan fungsional dosen dan tunjangan sertifikasi dosen sesuai jabatan akademiknya.
- (7) Besaran komponen beasiswa dan bantuan studi lanjut berupa biaya hidup bagi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Kementerian.

Pasal 6

- (1) Beasiswa dan bantuan studi lanjut berupa biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diberikan setiap semester.
- (2) Beasiswa dan bantuan studi lanjut berupa biaya penyelesaian disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b diberikan satu kali saat studi lanjut telah diselesaikan, dibuktikan dengan surat kelulusan dan *hardcopy* disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir yang telah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan.

- (3) Beasiswa dan bantuan studi lanjut berupa biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan setiap bulan.

Pasal 7

Beasiswa dan bantuan studi lanjut diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti:

- a. beasiswa atau bantuan studi lanjut bagi program diploma 3 diberikan selama 6 (enam) semester;
- b. beasiswa atau bantuan studi lanjut bagi program sarjana/diploma 4 diberikan selama 8 (delapan) semester;
- c. beasiswa atau bantuan studi lanjut bagi program pendidikan Magister atau yang setara (S2/Sp-1) diberikan selama 4 (empat) semester; dan
- d. beasiswa atau bantuan studi lanjut bagi Program pendidikan Doktor atau yang setara (S3/Sp-2) diberikan selama 6 (enam) semester.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan anggaran beasiswa dan bantuan studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada rencana studi yang disusun dan diusulkan oleh setiap unit satu tahun sebelum pelaksanaan studi.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan anggaran beasiswa dan bantuan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada data rencana peserta studi dan data pegawai yang tengah melaksanakan studi (*on going*) selanjutnya diolah ke dalam perencanaan anggaran studi lanjut dan diusulkan untuk dicantumkan dalam perencanaan anggaran DIPA PNBK untuk tahun anggaran yang akan datang.
- (3) Penyusunan perencanaan anggaran studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Biro Umum dan Keuangan yang dikoordinasikan dengan Biro Akademik, Kerja Sama dan Perencanaan dan Koordinator Perencanaan.

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN

Pasal 9

Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat mengajukan beasiswa studi lanjut apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diterima sebagai mahasiswa program reguler;
- b. tidak sedang menerima beasiswa lain/tidak pernah menerima beasiswa pada jenjang yang sama;
- c. telah memenuhi masa kerja minimal 5 tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap PNS di UNRAM;
- d. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) bagi pelamar beasiswa program magister/dokter spesialis dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun bagi pelamar beasiswa program doktoral pada 31 Desember di tahun pendaftaran;

- e. lulus seleksi program beasiswa UNRAM; dan
- f. mendapat surat tugas belajar dari Rektor.

Pasal 10

Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat mengajukan bantuan studi lanjut apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diterima sebagai mahasiswa program reguler;
- b. tidak sedang menerima beasiswa lain/tidak pernah menerima beasiswa pada jenjang yang sama;
- c. telah memenuhi masa kerja minimal 5 tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap di UNRAM; dan
- d. mendapat surat izin belajar dari Rektor.

Pasal 11

Prosedur pengusulan beasiswa studi lanjut dan bantuan studi lanjut:

- a. dosen dan tenaga kependidikan mengajukan permohonan beasiswa atau bantuan studi lanjut kepada Rektor dengan melampirkan bukti:
 - 1. *foto copy* KTP, Ijazah terakhir yang telah dilegalisir, Transkrip terakhir yang telah dilegalisir, dan *foto copy* Karpeg;
 - 2. bukti penerimaan lolos seleksi calon mahasiswa;
 - 3. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain/tidak pernah menerima beasiswa pada jenjang yang sama; dan
 - 4. surat rekomendasi dari Pimpinan Unit yang bersangkutan.
- b. rektor melakukan verifikasi atas permohonan beasiswa dan bantuan studi lanjut;
- c. rektor menerbitkan Surat Keputusan pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut;
- d. dosen dan tenaga kependidikan menyerahkan bukti tagihan biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP) dari penyelenggara pendidikan atau *foto copy* kuitansi pembayaran SPP semester berjalan;
- e. dosen dan tenaga kependidikan menyerahkan surat pernyataan sanggup mengembalikan beasiswa dan bantuan studi lanjut yang diterima dari UNRAM apabila ternyata dikemudian hari menerima beasiswa/bantuan studi lanjut dari sumber dana lain; dan
- f. dosen dan tenaga kependidikan menyerahkan surat pernyataan sanggup mengembalikan beasiswa studi lanjut jika tidak lulus studi lanjut/habis masa studi.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya beasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dialokasikan dari sumber dana DIPA PNPB UNRAM pada tahun anggaran berjalan.

- (2) Biaya bantuan studi lanjut dalam Pasal 1 angka 6 dialokasikan dari sumber dana DIPA PNPB masing-masing fakultas atau unit kerja dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang menerima beasiswa studi lanjut berhak:
- a. menerima beasiswa studi lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan berdasarkan ketetapan pejabat yang berwenang, dan dituangkan dalam naskah kesepakatan (MoU) pihak-pihak terkait dan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dari perguruan tinggi penyelenggara, baik layanan akademik maupun administratif;
 - c. memperoleh surat tugas belajar dari pejabat yang berwenang;
 - d. untuk dibebastugaskan dari seluruh tugas pokoknya sebagai dosen atau tenaga kependidikan UNRAM;
 - e. memperoleh gaji pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. memperoleh kembali hak-hak akademik dan institusionalnya setelah menyelesaikan studi lanjut.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang menerima bantuan studi lanjut berhak:
- a. menerima bantuan studi lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dari perguruan tinggi penyelenggara, baik layanan akademik maupun administratif;
 - c. memperoleh surat izin belajar dari pejabat yang berwenang;
 - d. untuk tetap melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen atau tenaga kependidikan UNRAM; dan
 - e. memperoleh gaji pokok, remunerasi, tunjangan, maupun tambahan insentif berupa penghargaan publikasi karya ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dosen dan tenaga kependidikan yang menerima beasiswa studi lanjut wajib:
- a. menandatangani kontrak perjanjian pemberian beasiswa dan mentaatinya;
 - b. mengikuti secara penuh seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan pada perguruan tinggi tujuan;
 - c. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi tujuan dan ketentuan yang berlaku di UNRAM;
 - d. memberikan laporan kemajuan studi yang menunjukkan prestasi akademik yang baik pada tiap semester; dan

- e. lulus tepat waktu atau sesuai batas waktu maksimal yang ditentukan oleh perguruan tinggi tujuan.
- (4) Dosen dan tenaga kependidikan yang menerima bantuan studi lanjut wajib:
- a. mengikuti secara penuh seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan pada perguruan tinggi tujuan;
 - b. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi tujuan dan ketentuan yang berlaku di di UNRAM;
 - c. memberikan laporan kemajuan studi yang menunjukkan prestasi akademik yang baik pada tiap semester; dan
 - d. lulus tepat waktu atau sesuai batas waktu maksimal yang ditentukan oleh perguruan tinggi tujuan.

BAB VI

BERAKHIRNYA BEASISWA DAN BANTUAN STUDI LANJUT

Pasal 14

Bantuan beasiswa doktor dinyatakan berakhir apabila:

- a. dosen dan tenaga kependidikan yang menerima beasiswa dan bantuan studi lanjut telah menyelesaikan studinya yang dibuktikan dengan hasil ujian Disertasi;
- b. dosen dan tenaga kependidikan yang menerima beasiswa dan bantuan studi lanjut mengundurkan diri dari program beasiswa atau bantuan studi lanjut atas kemauan sendiri.
- c. dosen dan tenaga kependidikan yang menerima beasiswa dan bantuan studi lanjut tidak lagi berstatus sebagai pegawai tetap PNS UNRAM;
- d. hasil monitoring dan evaluasi menyatakan penerima beasiswa dan bantuan lanjut tidak layak melanjutkan studi karena tidak mencapai standar mutu minimum prestasi akademik maupun standar administrasi akademik;
- e. dosen dan tenaga kependidikan yang menerima beasiswa studi lanjut terbukti mendapat bantuan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama; dan
- f. penerima beasiswa meninggal dunia.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Dalam hal penerima beasiswa atau bantuan studi lanjut dinyatakan *drop out* oleh penyelenggara pendidikan atau yang bersangkutan mengundurkan diri atau habis masa studi, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan 100% beasiswa dan bantuan studi lanjut yang telah diterima ditambah 100% dari biaya yang dikeluarkan.

- (2) Dalam hal penerima beasiswa atau bantuan studi lanjut dinyatakan *drop out* oleh penyelenggara pendidikan atau yang bersangkutan mengundurkan diri atau habis masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit wajib melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, penerima beasiswa atau bantuan studi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin pegawai.
- (4) Dalam hal penerima beasiswa atau bantuan studi lanjut tidak menyelesaikan studi tepat waktu, dikenakan sanksi berupa menanggung sendiri biaya pendidikan yang melebihi waktu dari ketetapan program.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, dosen dan tenaga kependidikan yang sedang studi lanjut sebelum ditetapkan Peraturan Rektor ini dapat diberikan beasiswa atau bantuan studi lanjut selama belum melampaui masa batas pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IX KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



H. Aman, SP.
NIP. 196712311989031013